



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1996**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Kesehatan dan Badan Urusan Logistik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1996.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996, pada Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d dan Lampiran II angka 5 (Badan Urusan Logistik) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d,
"d. Eselon II b:
 - 1) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya;
 - 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B;
 - 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A;
 - 4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta;
 - 5) Direktur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 5) Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese;
 - 6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang;
 - 7) Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta.
 - 8) Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
 - 9) Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
 - 10) Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi "Prof. Dr. Sulianti Saroso: Jakarta;
 - 11) Koordinator Administrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan".
2. Lampiran II angka 5 (Badan Urusan Logistik) huruf d,
"d. Eselon II b:
- 1) Wakil Kepala Depot Logistik Tipe A, Tipe Khusus-1, dan Tipe Khusus-2;
 - 2) Kepala Depot Logistik Tipe B".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO